



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SITI ALIYA MUSAFA'AH, Tempat/Tanggal lahir di Demak 21 Januari 2001/27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Genetan, Rt.05/Rw.02, Ds. Gempoldenok, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam Register Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Dmk pada tanggal 05 Agustus 2024, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Demak pada 25 Agustus 2001;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Akte, KTP, KK, Ijazah, dan Buku Nikah. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (SITI ALIYA MUSAFA'AH) diganti menjadi (SITI ALIYA MUSAFAAH)
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan Akte kelahiran Pemohon sebagaimana diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (SITI ALIYA MUSAFA'AH) diganti menjadi (SITI ALIYA MUSAFAAH) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akte kelahiran Pemohon No. AL. 659. 0174639 dari (SITI ALIYA MUSAFA'AH) menjadi (SITI ALIYA MUSAFAAH);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akte pencatatan sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil Pemohon kalau Akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Demak;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH menjadi SITI ALIYA MUSAFAAH selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI ALIYAH MUSAFA'AH, Nomor: 33321076501010003, tertanggal 18-02-2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama SITI ALIYA MUSAFA'AH, Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ANAJMU SAKIP (Kepala Keluarga), Nomor: 3321070402200002, tertanggal 04-02-2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akte Nikah atas nama ANAJMU SAKIP dengan SITI ALIYA MUSAFA'AH, Nomor: 0181/51/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 071/Ma.11.21.035/PP.D1.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019 atas nama SITI ALIYA MUSAFA'AH, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd 0356897 tanggal 8 Juni 2013 atas nama SITI ALIYA MUSAFA'AH, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.093/13.21/PP.01.1/094/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama SITI ALIYA MUSAFA'AH, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SAFI'I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH yang merupakan Anak dari pasangan suami istri dari Ayah MUHAMMAD ALI MUTTAQIN dan Ibu SITI KAMISIH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Demak pada tanggal 25 Agustus 2001 dan telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Mdrasah Aliyah, dimana di dalam Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah nama Pemohon tercatat SITI ALIYA MUSAFA'AH maka mohon untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau memperbaiki penulisan nama yang semula bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH untuk

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH yang ada pada Akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perbaikan/ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi JOYO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFAAH yang merupakan Anak dari pasangan suami istri dari Ayah MUHAMMAD ALI MUTTAQIN dan Ibu SITI KAMISIH;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFAAH dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Demak pada tanggal 25 Agustus 2001 dan telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Mdrasah Aliyah, dimana di dalam Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah nama Pemohon tercatat SITI ALIYA MUSAFAAH maka mohon untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau memperbaiki penulisan nama yang semula bernama SITI ALIYA MUSAFAAH untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH yang ada pada Akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perbaikan/ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFACH yang merupakan Anak dari pasangan suami istri dari Ayah MUHAMMAD ALI MUTTAQIN dan Ibu SITI KAMISIH;
- Bahwa benar, Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFACH dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Demak pada tanggal 25 Agustus 2001 dan telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Mdrasah Aliyah, dimana di dalam Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah nama Pemohon tercatat SITI ALIYA MUSAFACH maka mohon untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFACH;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau memperbaiki penulisan nama yang semula bernama SITI ALIYA MUSAFACH untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFACH yang ada pada Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar, untuk melakukan perbaikan/ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akte Catatan Sipil, Kutipan Akte Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non Islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Genetan, Rt.05/Rw.02, Ds. Gempoldenok, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAF'A'AH menjadi SITI ALIYA MUSAF'AAH sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAF'A'AH menjadi SITI ALIYA MUSAF'AAH maupun yang tercatat pada identitas kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut. Hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi MOHAMAD SAFI'I dan Saksi JOYO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAF'A'AH yang merupakan Anak dari

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dari Ayah MUHAMMAD ALI MUTTAQIN dan Ibu SITI KAMISIH yang mana Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Demak pada tanggal 25 Agustus 2001 dan telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010 kemudian Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Mdrasah Aliyah, dimana di dalam Akte Kelahiran, KK, KTP dan ijazah Sekolah dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah nama Pemohon tercatat SITI ALIYA MUSAFA'AH maka mohon untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH dengan tujuan Pemohon mau memperbaiki penulisan nama yang semula bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH untuk diganti menjadi nama SITI ALIYA MUSAFAAH yang ada pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon sehingga untuk melakukan perbaikan/ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-2 adalah tercatat nama Pemohon bernama SYAFAATURROHMAH lahir di Demak tanggal 21 April 1997 maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi SITI ALIYAH MUSAFAAH lahir di Demak tanggal 25 Januari 2001;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH menjadi SITI ALIYA MUSAFAAH pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon bernama SITI ALIYA MUSAFA'AH menjadi SITI ALIYA MUSAFAAH

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010 adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3321.ALT.201024186, (No. AL. 659. 0174639) tertanggal 22 Maret 2010 dari semula tercatat SITI ALIYA MUSAF'AH menjadi SITI ALIYA MUSAF'AAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk menerima dan membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3321.ALT.201024186, tertanggal 22 Maret 2010 untuk mencatat dalam buku Register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUHARTINI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SUHARTINI.

Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- * Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- * Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- * PNBP : Rp. 10.000,-
- * Redaksi : Rp. 10.000,-
- * Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 9 Halaman